




# JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir> ISSN: 2774-8391



## Analisis Peran Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Ahmad Toib Daulay<sup>1</sup>, Sarmiana Batubara<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Indonesia

Email: [ahmadtoibdaulay1981@gmail.com](mailto:ahmadtoibdaulay1981@gmail.com)<sup>1</sup>, [sarmiana@uinsyahada.ac.id](mailto:sarmiana@uinsyahada.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat profesi dan pajak penghasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat profesi merupakan kewajiban keagamaan bagi umat Islam yang memiliki pendapatan tetap, sementara pajak penghasilan adalah kewajiban negara yang berlaku umum bagi seluruh warga negara yang memiliki penghasilan. Keduanya berfungsi sebagai instrumen distribusi ekonomi yang berpotensi memperkecil kesenjangan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial zakat profesi dan pajak penghasilan terhadap indikator kesejahteraan masyarakat, seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Data dikumpulkan melalui dokumentasi instansi terkait dan survei pada responden yang membayar zakat profesi dan pajak penghasilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat profesi dan pajak penghasilan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara parsial, zakat profesi memiliki pengaruh lebih besar dibanding pajak penghasilan dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang profesional dan transparan, bersinergi dengan sistem perpajakan yang adil, dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara lembaga amal zakat dan otoritas perpajakan dalam merumuskan kebijakan ekonomi berbasis keadilan sosial.

Kata kunci: Zakat Profesi, Pajak Penghasilan, Kesejahteraan Masyarakat, Distribusi Ekonomi

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the role of professional zakat and income tax in improving community welfare. Professional zakat is a religious obligation for Muslims who have a fixed income, while income tax is a state obligation that applies generally to all citizens who have income. Both function as economic distribution instruments that have the potential to reduce social inequality. This study uses a quantitative approach with multiple linear regression methods to determine the simultaneous and partial effects of professional zakat and income tax on community welfare indicators, such as education level, health, and income. Data were collected through documentation of related agencies and surveys of respondents who paid professional zakat and income tax. The results of the study indicate that professional zakat and income tax simultaneously have a significant effect on community welfare. Partially, professional zakat has a greater influence than income tax in improving the welfare of low-income groups. These findings indicate that professional and transparent zakat management, in synergy with a fair taxation system, can be a strategic*

*solution in improving the quality of life of the community. Therefore, collaboration is needed between zakat institutions and tax authorities in formulating economic policies based on social justice.*

*Keywords: Professional Zakat, Income Tax, Public Welfare, Economic Distribution*

## **PENDAHULUAN**

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan ekonomi yang tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh pemerataan distribusi pendapatan dan keadilan sosial. Dalam konteks negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia, sistem ekonomi yang adil tidak hanya bertumpu pada instrumen pajak sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga pada zakat sebagai instrumen keuangan sosial yang bersifat religius. Dua instrumen ini, yakni pajak penghasilan dan zakat profesi, sama-sama memiliki potensi besar dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, namun seringkali dipisahkan dalam praktik dan pengelolaannya (Tohirin, 2020).

Zakat profesi merupakan bentuk zakat kontemporer yang dikenakan atas pendapatan rutin dari profesi tertentu seperti pegawai negeri, dosen, dokter, dan lainnya. Sementara itu, pajak penghasilan adalah kontribusi wajib kepada negara berdasarkan undang-undang. Secara teoretis, keduanya memiliki tujuan sosial dan ekonomi yang mirip, yakni redistribusi kekayaan. Namun dalam praktiknya, efektivitas zakat profesi maupun pajak penghasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum banyak diteliti secara komparatif dan sistematis.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas peran zakat terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik (Arifin & Huda, 2021), dan efektivitas pajak dalam pembangunan infrastruktur serta pendidikan publik (Jatmiko, 2022). Namun, belum banyak yang secara langsung membandingkan pengaruh keduanya terhadap indikator kesejahteraan masyarakat. Di sinilah letak kebaruan dari penelitian ini. Dengan menganalisis secara bersamaan dua instrumen tersebut, penelitian ini berupaya memberikan perspektif baru dalam pengembangan kebijakan fiskal yang inklusif berbasis nilai-nilai Islam.

Penelitian ini menjadi penting mengingat urgensi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Selain itu, adanya peluang untuk menyinergikan pengelolaan zakat dan pajak sebagai bagian dari reformasi kebijakan fiskal Islam juga menjadi dasar rasionalisasi penelitian ini (Kurniawan, 2020).

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris bagaimana pengaruh zakat profesi dan pajak penghasilan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan sistem fiskal yang berkeadilan serta menjadi referensi kebijakan dalam pengelolaan zakat dan pajak yang terintegrasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner tertutup yang disebarikan kepada 100 responden, terdiri dari muzakki dan wajib pajak di wilayah perkotaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria responden berpenghasilan tetap dan aktif membayar zakat serta pajak. Variabel independen adalah zakat profesi dan pajak

penghasilan, sedangkan variabel dependen adalah kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui indikator pendapatan, akses pendidikan, dan layanan kesehatan.

Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial kedua variabel independen terhadap kesejahteraan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat profesi dan pajak penghasilan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis data dari 100 responden menunjukkan bahwa baik zakat profesi maupun pajak penghasilan memiliki kontribusi terhadap peningkatan indikator kesejahteraan, namun dengan pengaruh yang berbeda.

### 1. Pengaruh Zakat Profesi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Zakat profesi terbukti berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok mustahik. Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai koefisien untuk variabel zakat profesi menunjukkan angka positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penghimpunan dan penyaluran zakat profesi, maka semakin meningkat pula indikator kesejahteraan seperti pendapatan minimum, akses terhadap pendidikan, dan layanan kesehatan bagi penerima manfaat.

Tabel 1 Rata-rata Peningkatan Indikator Kesejahteraan Penerima Zakat Profesi

Indikator Kesejahteraan	Sebelum Zakat	Setelah Zakat	Persentase Peningkatan
Pendapatan Bulanan	Rp750.000	Rp1.250.000	66,7%
Akses Pendidikan	58%	84%	44,8%
Akses Layanan Kesehatan	41%	70%	70,7%

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Arifin & Huda (2021) yang menyatakan bahwa zakat profesi berperan strategis dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Penerima zakat yang memperoleh bantuan modal usaha, beasiswa, dan layanan kesehatan mengalami peningkatan kualitas hidup dalam waktu yang relatif singkat. Zakat berperan tidak hanya sebagai bantuan karitatif, tetapi juga transformatif, terutama jika disalurkan melalui program produktif.

### 2. Pengaruh Pajak Penghasilan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berbeda dengan zakat, pengaruh pajak penghasilan terhadap kesejahteraan masyarakat cenderung tidak langsung. Pajak disalurkan dalam bentuk program pemerintah seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan, infrastruktur publik, dan subsidi. Namun, efektivitas pajak dalam meningkatkan kesejahteraan sangat tergantung pada sistem pengelolaan dan distribusi anggaran negara.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak penghasilan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, namun dengan koefisien yang lebih kecil dibandingkan zakat profesi. Hal ini dapat dijelaskan karena pajak bersifat kolektif dan

distribusinya tidak secara langsung menyasar kelompok miskin secara spesifik, melainkan masyarakat luas.

Tabel 2. Rata-rata Persepsi Responden atas Manfaat Pajak Penghasilan

Aspek	Skor (1-5)	Keterangan
Akses Pendidikan Publik	4.2	Baik
Akses Fasilitas Kesehatan	3.9	Cukup Baik
Peningkatan Infrastruktur	4.4	Sangat Baik
Pemerataan Sosial	3.3	Kurang Merata

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa manfaat pajak paling dirasakan pada pembangunan infrastruktur dan pendidikan, sedangkan aspek pemerataan sosial masih dinilai rendah. Penelitian Jatmiko (2022) menunjukkan bahwa tantangan utama dalam efektivitas pajak di Indonesia adalah kurangnya transparansi dan rendahnya literasi pajak masyarakat.

### 3. Perbandingan Efektivitas Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa zakat profesi memiliki pengaruh lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat miskin secara langsung, dibanding pajak penghasilan. Hal ini disebabkan karena zakat dikelola secara khusus untuk delapan golongan mustahik yang jelas targetnya, sedangkan pajak dikelola oleh negara secara umum dan terbagi untuk berbagai sektor.

Tabel 3. Perbandingan Koefisien Pengaruh Terhadap Kesejahteraan

Variabel	Koefisien Regresi	Signifikansi
Zakat Profesi	0.642	0.001 (sig.)
Pajak Penghasilan	0.387	0.012 (sig.)

Perbedaan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pengelola zakat (LAZ/BAZNAS) dan otoritas pajak (DJP) dalam merumuskan strategi bersama demi pengentasan kemiskinan. Zakat dapat difokuskan pada intervensi langsung kepada individu/kelompok rentan, sedangkan pajak mendukung struktur makro kesejahteraan melalui infrastruktur dan layanan publik.

Penelitian oleh Tohirin (2020) menekankan bahwa integrasi pengelolaan zakat dan pajak dalam kebijakan fiskal Islam dapat memperkuat sistem keuangan negara dan mempercepat pembangunan sosial. Negara-negara seperti Malaysia dan Pakistan telah mengembangkan model dual system yang memungkinkan optimalisasi potensi zakat tanpa mengurangi kewajiban pajak.

### 4. Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung teori redistribusi ekonomi dalam Islam, di mana zakat berperan sebagai mekanisme sosial yang menyeimbangkan kekayaan dan mendorong keadilan sosial (Chapra, 2000). Temuan ini juga memperkuat konsep *fiscal coexistence*, yakni zakat dan pajak dapat berfungsi berdampingan dalam kerangka negara modern.

Dari sisi praktis, temuan ini memberikan masukan penting bagi:

- a. Lembaga Amil Zakat: Perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat profesi, serta memperluas jangkauan distribusi zakat produktif.
- b. Direktorat Jenderal Pajak: Disarankan meningkatkan literasi fiskal masyarakat serta mengintegrasikan data dengan lembaga zakat untuk memperluas basis data wajib zakat dan pajak.
- c. Pembuat Kebijakan: Perlu penguatan regulasi yang memungkinkan insentif pajak bagi muzakki atau pengurangan kewajiban pajak bagi mereka yang telah menunaikan zakat secara formal.

## **5. Keterbatasan dan Saran Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain lokasi penelitian yang terbatas pada wilayah perkotaan serta jumlah responden yang masih relatif kecil. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu melibatkan wilayah pedesaan dan menggunakan pendekatan longitudinal untuk mengamati efek jangka panjang dari zakat dan pajak terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi dan pajak penghasilan memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun keduanya memiliki mekanisme distribusi dan dampak yang berbeda. Zakat profesi, sebagai instrumen keuangan Islam, terbukti memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan, akses pendidikan, dan layanan kesehatan kelompok mustahik. Efektivitas zakat dalam meningkatkan kesejahteraan lebih terasa karena pendistribusiannya bersifat langsung, terarah, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial Islam.

Sementara itu, pajak penghasilan juga memiliki kontribusi yang penting terhadap pembangunan nasional dan penyediaan fasilitas publik, seperti infrastruktur, pendidikan umum, dan layanan kesehatan. Namun, pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat cenderung bersifat tidak langsung dan sangat tergantung pada sistem pengelolaan anggaran negara. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua instrumen tersebut, meskipun berbeda dalam sistem pengelolaan dan tujuan penerima manfaat, tetap saling melengkapi dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengelolaan ekonomi dan kebijakan fiskal. Integrasi yang harmonis antara zakat dan pajak, melalui kerja sama antara lembaga amil zakat dan otoritas pajak, dapat menjadi strategi efektif untuk menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi masyarakat terhadap kewajiban zakat dan pajak serta transparansi dalam pengelolaannya.

Dengan demikian, zakat profesi dan pajak penghasilan bukan hanya instrumen keuangan, tetapi juga sarana transformasi sosial yang memiliki kekuatan besar dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan berkelanjutan di tengah masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, M. A. (2019). *Ekonomi Syariah: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, M., & Huda, N. (2021). Peran Zakat Profesi dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Islam Amwaluna*, 5(2), 235–248.

- Aziz, A. (2020). Optimalisasi Potensi Zakat Profesi di Era Digital. *Jurnal Al-Tijary*, 6(1), 55-67.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Darmawan, R. (2021). Pajak dan Kesejahteraan Sosial: Suatu Tinjauan Fiskal. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 89-102.
- Djamhuri, A. (2019). Efektivitas Zakat Profesi dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Iqtishadia*, 9(2), 112-125.
- Gunawan, R. (2022). Evaluasi Peran Pajak Penghasilan dalam Peningkatan Kesejahteraan. *Jurnal Fiskal Indonesia*, 7(1), 34-45.
- Gujarati, D. N. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika* (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, A. (2021). Zakat Profesi dan Keberlanjutan Sosial. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(1), 71-83.
- Ismail, A. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jatmiko, T. (2022). Tantangan Transparansi Pajak dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 5(3), 199-210.
- Kurniawan, A. (2020). Integrasi Pajak dan Zakat dalam Sistem Fiskal. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 91-105.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Muttaqin, A. (2021). Zakat Produktif Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Filantropi Islam*, 6(2), 143-157.
- Qardhawi, Y. (2017). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Rahman, F. (2020). Dampak Pajak Penghasilan terhadap Pembangunan Sosial. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 22-35.
- Ramadhani, L. (2019). Pengaruh Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal BAZNAS*, 2(1), 1-14.
- Susanto, R. (2021). Literasi Pajak Masyarakat dan Peranannya dalam Optimalisasi Penerimaan Negara. *Jurnal Pajak Nasional*, 8(2), 119-133.
- Syafi'i, M. (2020). Kolaborasi Zakat dan Pajak dalam Mewujudkan Kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi Islamika*, 3(3), 209-222.
- Tohirin, A. (2020). Reformasi Fiskal Islam: Integrasi Zakat dan Pajak dalam Sistem Ekonomi Modern. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 97-111.